



SALINAN

**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN LOGO SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa logo Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi serta kedudukan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa logo Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Nomor 2 tahun 2012 tentang Penetapan Penggunaan Logo Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinilai sudah tidak sesuai;
- c. bahwa dalam rangka mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Logo Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Logo Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN LOGO SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR RI adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal MPR RI adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (3) Logo Setjen MPR RI adalah gambar sebagai identitas Setjen MPR RI untuk mempersatukan dan menyerasikan budaya kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI

Pasal 2

- (1) Maksud penggunaan Logo adalah untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai Setjen MPR RI;
- (2) Penggunaan Logo bertujuan untuk meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Setjen MPR RI;

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa gedung nusantara dengan elemen estetika persatuan yang dinaungi oleh sebuah bintang dan diapit padi dan kapas, serta dilandasi oleh pita berwarna putih yang bertuliskan SETJEN MPR RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengandung makna:
 - a. Bintang melambangkan sebuah cahaya kerohanian bagi setiap pegawai;
 - b. Gedung ...

- b. Gedung Nusantara melambangkan tempat bermusyawarah seluruh wakil rakyat untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. Elemen estetika melambangkan pengukuh dan pemersatu serta keharmonisan;
 - d. Padi dan kapas melambangkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Setjen MPR RI mengedepankan asas berkeadilan, kesejahteraan dan kemakmuran;
 - e. Pita dengan huruf **SETJEN MPR RI** melambangkan suatu kesinambungan proses dukungan Sekretarian Jenderal MPR RI kepada MPR RI;
- (2) Warna logo Setjen MPR RI mengandung makna sebagai berikut:
- a. Warna kuning emas pada bintang melambangkan sifat optimisme;
 - b. Warna hijau atap gedung nusantara melambangkan sifat selalu memegang prinsip, dapat dipercaya, memiliki kesinambungan, harmonisasi, stabilitas, dan simbol kedamaian, warna abu-abu pada gedung melambangkan sifat kesungguhan dan tanggungjawab;
 - c. Warna kuning pada padi melambangkan sifat penuh harapan dan kebahagiaan, warna putih pada kapas melambangkan sifat kejujuran, kepedulian, dan bermoral;
 - d. Warna putih pada pita melambangkan sifat keterbukaan, keberanian dan kesucian.

Pasal 5

(1) Logo Setjen MPR RI wajib digunakan untuk :

- a. Cap dinas;
- b. Kop naskah dinas;
- c. Amplop dinas;
- d. Dokumen resmi;
- e. Papan nama kantor;
- f. Kartu tanda pengenal pegawai;

g. Kartu ...

- g. Kartu pegawai;
 - h. Tanda pengenal pin pegawai;
 - i. Label barang milik negara;
 - j. Situs resmi; dan
 - k. Atribut resmi lainnya.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Logo dapat digunakan dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Setjen MPR RI.

Pasal 6

Penyalahgunaan Logo yang mencemarkan nama baik Setjen MPR RI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Sekretariat Jenderal ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Penggunaan Logo Sekretariat Jenderal MPR RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

MARUKI DAHYONO mg


Lampiran I : Peraturan Sekretaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Nomor : **4** Tahun 2018
Tanggal : **18** Oktober 2018

**BENTUK DAN WARNA LOGO SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ma'ruf Cahyono', written in a cursive style.

MA'RUF CAHYONO

Lampiran II : Peraturan Sekretaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 18 Oktober 2018

**BENTUK DAN WARNA CAP DINAS SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



SEKRETARIS JENDERAL,

MA'RUF CAHYONO